



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah perlu diatur lokasinya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemasangan alat peraga kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat KPU Daerah adalah penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Tegal.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Bawaslu Daerah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan Undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, yang diberikan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, , yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.
11. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan/atau citra diri Peserta Pemilu di Kabupaten Tegal.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Waki Bupati.
13. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disingkat APK adalah semua benda dalam

bentuk reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul, yang memuat visi, misi, program dan /atau citra diri Peserta Pemilu dan Peserta Pemilihan yang dipasang untuk keperluan Kampanye.

BAB II KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan APK dilaksanakan pada kawasan yang telah ditentukan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi desa dan kelurahan di setiap kecamatan.
- (3) Penentuan lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK.

Pasal 3

Daerah bebas APK Pemilu dan Pemilihan meliputi :

- a. Jalan Jendral Ahmad Yani sampai dengan Jalan Jendral Gatot Subroto (Gerbang Kota Slawi Sebelah Utara sampai dengan Terminal Dukhsalam, Slawi) ;
- b. Jalan dr. Soetomo ke barat sampai dengan Jalan Cut Nyak Dien;
- c. Jalan Gajahmada;
- d. Jalan Letjen Suprpto ke barat sampai jalan AIP KS Tubun (Bundaran Patung Obor;
- e. Jalan bebas hambatan;
- f. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- g. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- h. area kantor / markas TNI dan Polri ;
- i. area lingkungan tempat ibadah ;
- j. area lingkungan lembaga pendidikan ;
- k. area SPBU ;
- l. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan ;
- m. area lingkungan terminal dan sub terminal ;
- n. area lingkungan stasiun ;
- o. area taman, dan alun-alun;
- p. halte;
- q. jembatan;
- r. tiang listrik, tiang telpon, dan tiang rambu lalu lintas ; dan
- s. pepohonan.

Pasal 4

- (1) APK Pemilu dilarang pada tempat umum sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- (3) Pemasangan APK di luar ruang diatur sebagai berikut :
- a. baliho atau papan reklame (*billboard*), spanduk dan/atau umbul-umbul di lokasi yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tegal diperuntukan bagi Pasangan Capres dan cawapres 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang bisa memuat informasi nomor urut dan tanda gambar pasangan, partai politik pengusung, visi, misi, program, dan/citra diri,
 - b. baliho atau papan reklame (*billboard*), spanduk dan/atau umbul-umbul di lokasi yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tegal diperuntukan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, dan/citra diri, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*), spanduk dan /atau umbul-umbul 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - d. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada zona atau wilayah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal.
 - e. spanduk dapat dipasang oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Prsiden, Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m.
- (4) Pemasangan APK harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman serta keindahan kota/kawasan setempat.

BAB III

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, meliputi :
- a. GOR Tri Sanja (Indoor) ;
 - b. Gedung Rakyat Kabupaten Tegal ; dan
 - c. Lapangan/ Stadion Tri Sanja;

- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, meliputi :
 - a. Lapangan Desa ; dan
 - b. Gedung pertemuan milik desa;
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, yakni pemasangan APK pada :
 - a. rumah pasangan peserta Pemilu;
 - b. kantor pengurus partai politik/ gabungan partai politik pengusung peserta Pemilu;
 - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Daerah dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu;
 - d. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Daerah; dan
 - a. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Daerah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilu.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dipasang APK pemilu pada saat hari pelaksanaan tahapan kampanye pemilu yang bersangkutan.

BAB IV

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta Pemilu selama masa Kampanye dapat memasang APK di wilayah Daerah kecuali di daerah bebas APK.
- (2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

- (1) Pemasangan APK oleh Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari Peserta Pemilu wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dan Peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan membayar Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organiser*) dari Peserta Pemilu dan Pemilihan akan menggunakan Fasilitas Umum Milik Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Desa setempat.

- (4) Penggunaan Fasilitas Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diperbolehkan dipasang APK, wajib memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencopotan dan penertiban APK oleh KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan Satpol PP.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembubaran kegiatan oleh KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan Satpol PP.

BAB V PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

- (1) Peserta Pemilu dan Pemilihan wajib menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencopotan dan penertiban APK.

Pasal 10

- (1) Satpol PP bersama dengan Polisi Resort Tegal, Kodim 0712/Tegal, KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka penertiban terhadap pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Camat melalui Kasi Pemerintahan dan Ketertiban berwenang menertibkan APK yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Camat melalui Kasi Pemerintahan dan Ketertiban bersama dengan Polisi Sektor dan aparat keamanan lainnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan setempat dalam rangka penertiban terhadap pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu membersihkan alat peraga kampanye di area kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) setelah kegiatan kampanye Pemilu yang bersangkutan selesai.
- (2) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu dan Pemilihan membersihkan APK paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara
- (3) Apabila Peserta Pemilu dan Pemilihan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibersihkan atau ditertibkan oleh KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan Satpol PP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 November 2023.

BUPATI TEGAL,

si UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR ..68